



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Dengar Jawaban KPU Terkait Perkara Pileg DPD Kalimantan Utara

Jakarta, 12 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD, DPR, dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 pada Senin (13/5), mulai pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Siang Panel 3 di Lantai 4 Gedung I MK. Pada sidang ini, Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih akan melanjutkan pemeriksaan terhadap dua perkara. Salah satunya yakni, perkara nomor 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024. Perkara ini diajukan oleh Sri Sulartiningsih, calon anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Utara, nomor urut 15, dengan objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024.

Dalam persidangan sebelumnya (2/5), Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU) terhadap suara Pemohon, Abd. Djali Fatah dan Marthin Billa. Menurut Pemohon, suara yang seharusnya diperoleh Abd. Djali Fatah adalah 3.647 suara, berbeda dari jumlah 3.649 suara yang ditetapkan oleh Termohon. Sedangkan, suara yang seharusnya diperoleh Marthin Billa adalah 5.313 suara, berbeda dari jumlah 5.341 suara yang ditetapkan oleh Termohon. Sementara itu, suara Pemohon baik menurut Pemohon ataupun Termohon adalah sebanyak 11.871 suara.

J. John Lamalo selaku kuasa Pemohon menyampaikan bahwa telah terjadi perbedaan suara dengan calon nomor 1 Abd. Djali Fatah dan nomor 10 Marthin Billa. Untuk calon nomor urut satu, menurut Pemohon yang benar 3.647 sehingga ada selisih 2 suara dengan Termohon, yakni 3649. Sedangkan untuk Marthin Billa menurut Pemohon 5.313 dan menurut Termohon 5.341, terdapat selisih 28 suara.

Pemohon menduga bahwa penambahan suara untuk Abd. Djali Fatah dan Marthin Billa masing-masing 2 dan 28 suara disebabkan oleh C. Plano berbeda dengan D. Hasil Kabupaten/Kota. Jika penambahan suara pada calon 1 dan calon 10 dikurangi, Pemohon dapat memiliki kursi anggota DPD RI. Atas dasar dalil Pemohon, dalam permohonannya Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonannya dengan membatalkan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan menetapkan perolehan suara hasil Pemilu DPD RI Tahun 2024 untuk Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang dianggap benar oleh Pemohon. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130